



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3739/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang *secara elektronik* Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

RENY Binti HARIONO, NIK 3578176007840004, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 20 Juli 1984, umur 40 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bulak Banteng Lor Garuda 3 / 19 RT.012 RW.008 Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Bulak Banteng, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Alvian Ramadhan Santoso, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor Jambangan Baru 2 No. 17A Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7103/Kuasa/12/2024/PA.Sby tanggal 04 Desember 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon / Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Desember 2024 dalam register perkara Nomor 3739/Pdt.P/2024/PA.Sby telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2004, Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Lesmono Widodo bin**

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.3739/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi. Dan selama perkawinan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo,**

Kelahiran Surabaya, 24 Februari 2005 / umur 19 tahun.

- **Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo,**

Kelahiran Surabaya, 29 April 2009 / 15 tahun.

- **Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo,**

Kelahiran Surabaya, 08 November 2010 / umur 14 tahun.

- **Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo,**

Kelahiran Surabaya, 17 September 2021 / umur 3 tahun.

- Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2023, **Lesmono Widodo bin Supardi** telah meninggal dunia karena sakit.

- Bahwa, mengingat usia dari pada keempat anak kandungya yang bernama **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo,** serta **Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo** belum 21 tahun, untuk itu dirasa perlu adanya legalitas bagi Pemohon untuk dapat **DITETAPKAN SEBAGAI WALI** atas keempat anak kandungya yang bernama **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo,** serta **Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo** guna **DAPAT MEWAKILI KEPENTINGAN-KEPENTINGAN** dari pada **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo,** serta **Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo.**

- Bahwa, Pemohon sanggup dan menjamin untuk menjaga hak-hak dari pada **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo,** serta **Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo** semata-mata untuk kepentingan dari pada **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia**

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.3739/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo binti Lesmono Widodo, serta **Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo** hingga dewasa dan mandiri.

- Bahwa, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan jo pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 21 tahun ada dalam perwalian orang tuanya.
- Bahwa, saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua peninggalan dari mertua Pemohon / almarhumah **Lesmono Widodo binti Supardi** , serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / peninggalan lainnya, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan Pemohon sebagai wali atas keempat anak kandungnya yang bernama **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo**, **Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo**, **Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo**, serta **Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo** agar dapat mewakili kepentingan-kepentingannya, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.3739/Pdt.G/2024/PA.Sby



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakli dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reny, tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.3739/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Reny, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Lesmono Widodo dengan Reny, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feby Venolia Widodo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hani Salsabilla Widodo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazza Aulia Widodo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lunara Harumi Widodo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lesmono Widodo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.3739/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Sumaryanti binti Haryono umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tanah Merah 4 No.29 RT.-RW.- Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan **Lesmono**

Widodo bin Supardi;

- Bahwa, setahu saksi, dari pernikahan Pemohon dengan Lesmono Widodo bin Supardi telah dikaruniai empat orang anak bernama **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo dan Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo;**

- Bahwa, setahu saksi, Lesmono Widodo bin Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2023;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Lesmono Widodo bin Supardi;

- Bahwa, setahu saksi, keempat anak Pemohon yang bernama **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo dan Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo** belum berumur 21 tahun;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

2. Nama Riki Agus Setiawan bin Topan Wahyudi umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tanah Merah 4 No.29 RT.- RW.- Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.3739/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan **Lesmono Widodo bin Supardi**;
- Bahwa, setahu saksi, dari pernikahan Pemohon dengan Lesmono Widodo bin Supardi telah dikaruniai empat orang anak bernama **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo dan Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo**;
- Bahwa, setahu saksi, Lesmono Widodo bin Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2023;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Lesmono Widodo bin Supardi;
- Bahwa, setahu saksi, keempat anak Pemohon yang bernama **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo dan Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo** belum berumur 21 tahun;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan. Setelah kesimpulan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang *secara elektronik* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.3739/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7103/Kuasa/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 14 tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.3739/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak kandungnya yang bernama **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo dan Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo**, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Lesmono Widodo bin Supardi, karena anak-anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa almarhum Lesmono Widodo bin Supardi dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2004, dalam perkawinan tersebut telah lahir empat orang anak yang bernama **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo dan Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo**, (bukti P.4, sampai dengan P.7) dan pada tanggal 21 Mei 2023 yang lalu Lesmono Widodo bin Supardi tersebut telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, sampai dengan P.7 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari empat orang anaknya yang bernama **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo dan Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo**;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 42 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.3739/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, empat orang anak yang bernama **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Kelahiran Surabaya, 24 Februari 2005, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Kelahiran Surabaya, 29 April 2009, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo, Kelahiran Surabaya, 08 November 2010 dan Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo, Kelahiran Surabaya, 17 September 2021** berada dibawah perwalian Pemohon (Reny Binti Hariono);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H.,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.3739/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Permohonan		
5. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
8. Sumpah	Rp.	100.000,00
Jumlah	Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.3739/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)